

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penanaman Modal Asing

1. Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing (PMA) di definisikan sebagai berikut;

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penanaman modal asing merupakan bentuk usaha yang dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan modal yang berasal dari luar negeri maupun berpatungan dengan modal dalam negeri.

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan komposisi modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Persentase saham yang dimiliki oleh pemodal asing maksimal 95%. Sedangkan pihak penanam modal dalam negeri, minimal modalnya sebesar 5%.²

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 istilah modal asing. Modal asing adalah;

¹ Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, diunduh dari <http://www.bi.go.id/ditentang-biuu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf> pada tanggal 24 November 2015.

² Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 148.

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.³

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa modal asing merupakan modal yang dimiliki asing baik berbentuk badan usaha berbadan hukum asing maupun berbadan hukum Indonesia dengan sebagian atau seluruh modalnya milik asing. Modal asing juga dapat dikategorikan untuk para pemilik modal asing perseorangan.

Sedangkan M. Sornarajah memberikan definisi penanaman modal asing sebagai berikut;

Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun tidak nyata dari suatu Negara ke Negara lain, tujuannya untuk digunakan di Negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian⁴

Dari definisi ini, penanaman modal asing (PMA) dimaknai sebagai bentuk transfer atau pengalihan modal dari satu negara ke negara lain dalam bentuk nyata maupun tidak nyata dengan tujuan mendapat keuntungan.

Berdasarkan dua definisi yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang memberikan persamaan dan perbedaan pada keduanya.

Persamaannya adalah;

- a. Bentuk penanaman modal asing dengan modal penuh maupun patungan dengan pemodal dalam negeri
- b. Modal asing digunakan dengan tujuan usaha dan mendapat keuntungan

³ Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, diunduh dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-biuu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf>. Pada tanggal 24 November 2015.

⁴ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 149.

Sedangkan perbedaannya adalah;

- a. Penanaman modal asing (PMA) menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah penanaman modal yang dilakukan pihak asing di wilayah Negara Republik Indonesia
- b. Penanaman modal asing (PMA) menurut M. Sornarajah berbicara transfer modal dari satu negara ke negara lain secara umum dan tidak hanya berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa penanaman modal asing merupakan bentuk menanam modal pihak asing kedalam negeri atau suatu negara dengan tujuan mendapat keuntungan dari modal yang telah ditanamkan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA)

Investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) sangat bergantung pada elemen-elemen pendukung yang terdapat dalam suatu negara sebagai tolak ukur keberlangsungan dan berjalannya iklim investasi yang kondusif sebagai jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Berikut ini teori para ahli yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA).

a. Teori Alan M. Rugman

Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Ada tiga jenis variabel lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ; Ekonomi, non Ekonomi dan pemerintah.⁵

Variabel ekonomi merupakan elemen paling penting yang menjadi perhatian bagi para penanam modal. Sedangkan variabel non ekonomi

⁵ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 161.

mencakup kondisi sosial, budaya dan masyarakat dalam suatu negara. Sementara pemerintah akan selalu diperhatikan oleh investor karena kondisi politis suatu negara akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Sementara variabel lainnya adalah internalisasi yakni keunggulan internal yang dimiliki oleh perusahaan multinasional.

b. Teori Jhon During

Teori ini merumuskan persyaratan yang terdiri dari tiga hal bila sebuah perusahaan ingin berkecimpung dalam penanaman modal asing.

Pertama, keunggulan perusahaan yang terdiri dari; teknologi pemilikan, penelitian, pengembangan, keterampilan manajerial, pemasaran, organisasi perusahaan, diferensiasi produk, merek dagang, nama, ukuran besar yang menerminkan skala ekonomi dan keperluan modal.⁶

Kedua, keunggulan internalisasi dengan asumsi kondisi paragraf diatas terpenuhi. Kondisi yang mendukung internalisasi meliputi; biayanya tinggi dalam membuat kontrak, ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual, keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga.⁷

Ketiga, keunggulan spesifik negara meliputi; sumber daya alami, kekuatan tenaga kerja biaya rendah dan efisien serta rintangan perdagangan membatasi impor.⁸

c. Teori David K. Eiteman

Teori ini menjelaskan bahwa Penanaman Modal Asing didasari atas tiga motif, yaitu; Motif strategi, motif perilaku dan motif ekonomi.⁹

Motif perilaku merupakan motif yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan dan organisasi sementara motif ekonomi merupakan

⁶ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 162.

⁷ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*,

⁸ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*,

⁹ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 163

motif mencari keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁰

3. Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing menjadi perhatian serius pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah karena dapat memberikan stimulus dalam pembangunan ekonomi baik pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sadono Sukirno “Dewasa ini, kian disadari bahwa penanaman modal asing dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.”¹¹ Kehadiran penanaman modal asing bagi negara berkembang memberikan keuntungan bagi perekonomian negara tersebut.

Penanaman modal asing dapat membawa tenaga manajemen, entrepreneur, keahlian teknik dan dalam jangka panjang dapat melatih golongan pribumi mendapat keahlian dalam bidang usaha modal asing serta mempercepat alih teknologi baru (*transfer of technology*) karena biasanya perusahaan asing menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dari yang ada di negara berkembang.¹²

Bagi masyarakat, penanaman modal asing dapat menambah kesempatan kerja. Penanaman modal asing diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin agar dapat mengurangi masalah pengangguran. Sedangkan bagi pemerintah, penanaman modal asing memberikan keuntungan berupa pendapatan atas pajak perusahaan dan

¹⁰ Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*,

¹¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi kedua, 328.

¹² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, 328.

royalti yang dibayar perusahaan asing untuk memperoleh konsesi perusahaan kekayaan alam yang dimiliki negara.¹³

Disamping beberapa keuntungan yang didapat dari penanaman modal asing, dalam jangka panjang penanaman modal asing juga dapat memberikan efek negatif terhadap perekonomian.

Kehadiran perusahaan asing dengan teknologi tinggi dapat mengancam keberlangsungan usaha perusahaan nasional serta teknologi yang didatangkan dapat mengikis perkembangan teknologi yang tengah dirintis oleh perusahaan nasional. Fasilitas berupa keringanan pajak yang diberlakukan untuk menarik modal asing juga berdampak pada berkurangnya pendapatan pemerintah.¹⁴

4. Investasi atau Penanaman Modal Menurut Ekonomi Islam

Meski tidak menjelaskan secara rinci mengenai penanaman modal, namun Islam menjelaskan konsep investasi secara umum. Oleh karenanya, diskursus mengenai penanaman modal dapat disandarkan pada investasi karena penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat agar kesejahteraan lahir dan batin dapat tercapai.¹⁵ Salah satu jalan untuk meraih kesejahteraan tersebut adalah dengan jalan *muamalah* dan ibadah. Salah satu aktifitas muamalah yang dapat ditempuh oleh manusia adalah dengan melakukan investasi.

Islam memandang sebuah investasi sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, sekaligus merupakan

¹³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, 329.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, 330.

¹⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

hakekat dari ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.¹⁶ Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan dan menganjurkan umat manusia untuk melakukan investasi. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (الحشر : ١٨)

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr : 18)¹⁷

Demikian Allah SWT memerintahkan seluruh hamba-Nya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal soleh sejak dini sebagai bekal dihari perhitungan.¹⁸

Konsep investasi dalam Islam tidak hanya berbicara unsur finansial melainkan unsur nonfinansial pula di perhatikan dalam Islam. Tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا (انساء : ٩)

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS An-Nisa : 9)¹⁹

¹⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 185.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

¹⁸ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 186.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuk kepribadian yang utuh dengan kapasitas akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, berakhlak mulia, intelektualitas tinggi, mampu bekerja dan mandiri, disiplin dan bermanfaat bagi orang lain.²⁰

Konsep investasi yang diajarkan Islam memiliki dimensi pengertian yang sangat luas karena investasi dalam Islam tidak hanya berbicara urusan duniawi melainkan memperhatikan unsur akhirat. Oleh karenanya konsep investasi yang diajarkan Islam merupakan sebuah cara tepat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang harus dipilih oleh para investor muslim.

Kesatuan antara dunia dan akhirat dalam kegiatan investasi di dunia sebagai suatu sarana yang menyamankan jalan menuju akhirat. Investasi dunia yang menentramkan kehidupan di akhirat hanya dapat dicapai melalui investasi dunia dengan cara Islami. Oleh karenanya, tata cara berinvestasi di dunia harus diperhatikan sesuai syari'at Islam agar hasilnya optimal.²¹

Dalam ekonomi konvensional, motif seseorang melakukan investasi sangat beragam, diantaranya memenuhi likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang besar, merencanakan pensiun, berspekulasi,²² memperkaya diri dan lain-lain. Meski secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syari'ah dengan investasi konvensional, *high return* dan *high sharing* dijadikan patokan utama dalam investasi.²³

Bagi investor atau penanam modal muslim, aspek ekonomi bukan satu-satunya aspek yang diperhatikan dalam berinvestasi melainkan ada aspek lain yang tidak kalah penting, yaitu aspek norma spiritual. Dimensi

²⁰ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, 188.

²¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 15.

²² Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 68.

²³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 15.

moral sangat penting guna mem-filter ekonomi yang dilarang dalam investasi Islam.²⁴

Dalam Islam, investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal sedangkan investasi yang sesuai syariah akan mendapat *return* yang sesuai dengan apa yang dikorbankan.²⁵ Dalam Islam, investasi sangat memperhatikan unsur halal dan haram, aliran dana yang digunakan untuk berinvestasi tidak boleh digunakan pada bidang usaha yang diharamkan oleh syariat Islam.

Walaupun Islam menganjurkan investasi, tidak semua bidang usaha yang ada dianjurkan oleh Islam. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh para investor muslim bila hendak melakukan investasi. Prinsip Islam dalam melakukan investasi yaitu, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, tidak mendzalimi dan didzalimi, adil dalam distribusi pendapatan, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha/*an-taradin* dan tidak ada unsur riba, maysir, judi dan gharar (ketidakpastian).²⁶

Islam juga melarang bentuk-bentuk spekulasi yang dalam ekonomi konvensional tidak terpisahkan, jenis-jenis spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak hanya mencakup perlombaan, perjudian melainkan juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang. Islam juga melarang bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersil, pertanian, industri dan lainnya). Dalam perekonomian Islami, bunga tidak termasuk dalam perhitungan investasi.²⁷

Batasan yang diberikan Islam dalam melakukan investasi tentu sebuah pesan bagi manusia agar investasi yang dilakukan dapat memberikan

²⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 16.

²⁵ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, 69.

²⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 17.

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi kedua, 297.

manfaat bagi kemaslahatan orang banyak serta mendatangkan pahala bagi pelaku investasi. Prinsip investasi yang diajarkan Islam jelas mengandung norma-norma yang terkait dengan syariat agar dapat dipatuhi oleh para investor atau penanam modal dalam melakukan investasi.

Secara implisit, investasi dalam Islam berbeda dengan investasi konvensional, investasi Islam memandang kepentingan dunia dan akhirat, investasi Islam tidak melulu berbicara unsur finansial melainkan nonfinansial pun diperhatikan dan investasi Islam dijalankan sesuai syariat dan norma Islam serta tidak dilakukan pada bidang usaha yang haram, mengandung unsur judi, maysir, gharar atau ketidakpastian dan dilakukan atas dasar suka sama suka/an-taradin.

B. Tenaga Kerja

1. Definisi

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja didefinisikan sebagai berikut :

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁸

Dalam definisi tersebut tenaga kerja diartikan sebagai seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun masyarakat secara umum. Pengertian tersebut menekankan bahwa setiap tenaga kerja harus memberikan asas manfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat atas pekerjaan yang telah dilakukan.

²⁸ Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," diunduh dari www.hukumonline.compusatdatadownloadfile/f151927parent13146 pada 26 Januari 2016.

Sementara Payaman Simanjuntak memberikan definisi tenaga kerja yakni penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.²⁹

Dalam definisi tersebut memberikan pengertian secara lebih luas siapa saja yang termasuk kedalam tenaga kerja. Tenaga kerja digolongkan sebagai seseorang yang sedang bekerja, mencari kerja maupun yang sedang bersekolah namun usianya termasuk usia kerja disebut juga sebagai tenaga kerja.

Menurut Marshall, tenaga kerja mencakup seseorang yang memiliki *professional skill* yang amat tinggi dari jenis apapun juga hingga tenaga kerja yang memiliki *skill* rendah.³⁰

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi hingga yang memiliki kemampuan rendah, dari yang terdidik sampai yang tidak terdidik.

Nurul Huda memberikan definisi tenaga kerja yang sedikit berbeda dengan beberapa pendapat diatas. Tenaga kerja menurutnya segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.³¹

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan tidak hanya dilakukan oleh anggota badan melainkan juga berupa produk atau ide yang dihasilkan dari hasil pemikiran manusia. Kemudian, pekerjaan yang dilakukan anggota badan maupun pikiran manusia harus diberi imbalan atau upah yang pantas atas hasil kerjanya.

²⁹ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Dinamika dan Kajian Teori*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 6.

³⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Penerjemah : Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 185.

³¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 227.

Dari definisi yang beragam dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang memiliki kemampuan tinggi maupun rendah yang bekerja menggunakan anggota badan maupun pikiran guna menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat kemudian mendapat imbalan atau upah atas apa yang telah dikerjakannya.

2. Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Islam

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi memiliki peranan penting dalam perekonomian, tanpa adanya tenaga kerja yang memadai, potensi kekayaan alam, modal dan investasi yang ada tidak dapat dikelola guna memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Salah satu syarat agar sumber daya alam yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal adalah dengan bekerja.³² Menurut Imam Syaibani : Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara yang halal.³³ Al-Syaibani menegaskan bahwa kerja yang merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.³⁴

Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep ikhtilaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.³⁵ Islam menekankan bahwa tenaga kerja memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam dan menginvestasikan sebagian harta yang dimilikinya guna memenuhi

³² Wazin Baihaqi, *Etika Bisnis Islam*, (Serang: PUSLITPEN LP2M IAIN SMH BANTEN, 2013), 177.

³³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 227.

³⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi ketiga, 258.

³⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 227.

kebutuhan hidup sesama manusia bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup dan menumpuk kekayaan untuk pribadi.

Memandang pentingnya dalam penciptaan kekayaan, Islam menaruh perhatian besar terhadap tenaga kerja.³⁶ Dalam Al-Qur'an disebutkan ayat yang menjelaskan prinsip dasar tenaga kerja yang harus dilakukan oleh manusia. Dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم : ٣٩)

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS An-Najm : 39)³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa adanya kerja dan usaha yang dilakukan. Sehingga wajib hukumnya bagi manusia melakukan pekerjaan agar sesuatu yang diinginkannya dapat diperoleh.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan melakukan produksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu, Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal/kerja yang dilakukan.³⁸ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل : ٩٧)

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan

³⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 186.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

³⁸ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 227.

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl : 97)³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang melakukan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan balasan berupa kehidupan yang baik dan memperoleh pahala lebih dari apa yang telah dikerjakan oleh setiap manusia. Tidak ada pembeda antara laki-laki maupun perempuan bahwa siapa saja yang melakukan pekerjaan akan mendapat balasan yang setimpal dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : ١٠)

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS Al-Jumu'ah : 10)⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan dimensi bekerja dengan ketaatan ibadah kepada Allah Swt. Ayat tersebut juga memberikan pengertian bahwa aktifitas bekerja jangan sampai meninggalkan ibadah (sholat).

Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Al-Qur'an merujuk kepada kerja manual ketika ia berbicara mengenai pembangunan bahtera oleh Nabi Nuh, manufaktur baju perang oleh Nabi Dawud, memelihara domba oleh Nabi Musa dan pembangunan dinding oleh Dzul-Qarnain. Al-Qur'an juga merujuk kepada tenaga kerja intelektual

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 278.

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

ketika menyebut riwayat Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk mengawasi perbendaharaan negara oleh rajanya.⁴¹

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing.⁴² Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Balad ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (البلاد : ٤)

*Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. (QS Al-Balad : 4)*⁴³

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras.⁴⁴ Meski manusia dilahirkan dengan kedudukan yang tinggi, namun kemajuan manusia tidak datang dengan sendirinya melainkan harus dicapai dengan kerja keras.

Prinsip alam bahwa kerja keras akan berbanding lurus dengan hasil atau imbalannya, tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi negara.⁴⁵ Artinya bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tidak akan menuai manfaat bagi negara itu sendiri apabila negara tersebut tidak dapat mengelolanya dengan baik.

Selain sebagai suatu unsur utama produksi dan sebagai sebuah kewajiban bagi setiap manusia, tenaga kerja dalam Islam dipandang memiliki kemuliaan baik tenaga kerja manual maupun tenaga kerja

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 186.

⁴² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 228.

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

⁴⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 228.

⁴⁵ Wazin Baihaqi, *Etika Bisnis Islam*, 178.

intelektual. Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan tenaga kerja di dalam Islam sedangkan sumber pendapatan yang didapat dengan tanpa bekerja dan dengan cara yang mudah seperti bunga, *games of chance* dan sebagainya, dipandang hina dan rendah.⁴⁶ Demikian mulianya aktifitas kerja hingga para Nabi yang merupakan manusia yang mulia pun turut serta dalam aktifitas kerja untuk mencari nafkah.⁴⁷ Al-Qur'an menyebutkan contoh Nabi Dawud dan Nabi Musa yang bekerja masing-masing sebagai pandai besi dan penggembala kambing. Nabi Muhammad sendiri menggembalakan kambing. Di dalam peperangan Ahzab, Nabi terlihat bekerja dan mengangkat batu bersama para sahabat untuk menggali parit guna melindungi Madinah dari musuh.⁴⁸

Kemuliaan dan kehormatan kerja dalam Islam dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أتممتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القصص : ٢٦-٢٧)

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash : 26)⁴⁹

Dia (Syeikh Madyan) berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak

⁴⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 187.

⁴⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 187.

⁴⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 187.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

*perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. (QS. Al-Qashash : 27)*⁵⁰

Berdasarkan ayat tersebut diatas, sifat dapat dipercaya dan fisik yang kuat membuat tenaga kerja dihargai dan dihormati oleh orang lain. Bahkan dalam ayat tersebut juga menerangkan bahwa seorang tenaga kerja yang telah mengabdikan kepada majikannya membuat seorang majikan berniat menikahnya dengan salah seorang anak dari majikan tersebut. Hal ini menandakan bahwa ketekunan dan pengabdian seorang tenaga kerja sangat dihargai dengan perlakuan yang pantas oleh seorang majikan.

Islam memandang bahwa aktifitas bekerja merupakan sebuah kehormatan dan dipandang mulia. Mencari nafkah dengan jalan bekerja merupakan suatu kehormatan karena untuk mendapatkan sebuah kemajuan manusia tidak akan dicapai tanpa bekerja dan ikhtiar.

Islam memandang tenaga kerja sebagai unsur produksi yang sangat penting guna mengelola sumber daya alam dengan tujuan memberikan manfaat bagi kehidupan sesama manusia. Islam juga memberikan penekanan bahwa aktifitas kerja merupakan sebuah kewajiban dan dari setiap aktifitas kerjanya akan mendapat imbalan yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakan. lebih jauh, Islam memandang tenaga kerja sebagai suatu kehormatan dan mencari nafkah dengan jalan kerja sungguh sebuah kemuliaan yang tiada ternilai.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dalam Islam

Hak tenaga kerja merupakan suatu imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan oleh seorang pekerja kepada majikan/perusahaan. Hak tenaga kerja harus sebanding dengan jenis pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga kerja.

Hak-hak tenaga kerja meliputi : mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang, kemuliaan dan kehormatan harus senantiasa melekat pada tenaga kerja, mereka harus menerima upah yang harus disegerakan. Selain menjamin kehormatan dan kemuliaan tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah.⁵¹

Kewajiban tenaga kerja adalah menjalankan pokok-pokok pekerjaan yang telah tertuang didalam perjanjian kerja. Oleh karenanya, perjanjian kerja dibuat atas dasar kesamaan persepsi dan persetujuan kedua belah pihak agar nantinya tidak ada perasaan ter-*dzalimi* antar satu sama lain atas perjanjian kerja tersebut.

Secara moral, tenaga kerja terikat untuk setia dan tulus pada majikan atau perusahaan, tidak mudah menerima suap untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan, tenaga kerja haruslah kuat secara fisik agar dapat dipercaya dan melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, jujur dan efisien, memiliki kemampuan dan pengetahuan agar dapat memberikan layanan di dalam posisinya secara bertanggung jawab.⁵²

⁵¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 192.

⁵² Muhammad Sharif Chaudry, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, 195.

4. Pasar Tenaga Kerja : Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja merupakan tempat dimana terjadinya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan sedangkan penawaran tenaga kerja berasal dari angkatan kerja.⁵³

Kondisi perekonomian akan sangat menentukan dinamika yang terjadi pada pasar tenaga kerja. Bila perekonomian dalam kondisi baik, mestinya permintaan tenaga kerja tinggi, sebaliknya jika perekonomian melemah maka permintaan tenaga kerja berkurang. Selain itu, pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh tingkat besaran upah. Dimana permintaan tenaga kerja yang tinggi sementara penawaran tenaga kerja sangat terbatas maka akan berdampak pada naiknya upah, sebaliknya jika permintaan tenaga kerja sedikit sedangkan penawaran tenaga kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat upah.⁵⁴

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai laba maksimum. Sedangkan penawaran tenaga kerja merupakan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh individu pada berbagai tingkat upah dalam upaya memaksimalkan utilitas hidupnya.⁵⁵

Permintaan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi. salah satunya adalah tingkat investasi atau penanaman modal. Tingginya penanaman modal baik dalam negeri maupun asing secara langsung akan berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja. Penanaman modal digunakan untuk melakukan usaha berupa mendirikan perusahaan-perusahaan. Dari perusahaan-perusahaan tersebut kemudian membutuhkan tenaga kerja dalam operasional perusahaannya. Semakin

⁵³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 208.

⁵⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, 207-208.

⁵⁵ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta : LP-FEUI, 2008), 197.

tinggi permintaan tenaga kerja akan semakin menurunkan tingkat pengangguran.

Kondisi penawaran tenaga kerja yang berasal dari individu yang termasuk ke dalam angkatan kerja pun sangat dinamis. Kondisinya akan terus berubah-ubah karena jumlah angkatan kerja terus mengalami perubahan seiring dengan angkatan kerja yang memasuki pensiun dan angkatan kerja baru seperti mereka yang baru lulus sekolah dan mulai masuk ke dalam kelompok angkatan kerja.

Kondisi pasar tenaga kerja akan mengalami keseimbangan apabila permintaan tenaga kerja sama dengan tingkat penawaran tenaga kerja. Bila kondisi tersebut terpenuhi, maka produsen mencapai keuntungan maksimum dan tenaga kerja mencapai utilitas maksimum.⁵⁶

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha.⁵⁷

Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan bunga sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah tingkat upah, produktivitas tenaga kerja dan pengeluaran tenaga kerja non upah.⁵⁸

⁵⁶ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, 198.

⁵⁷ Boediono, dalam Fitri Handayani, *Peran Investasi Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia tahun 1990-2010*, (artikel hasil penelitian), diunduh dari <https://syariah.iain-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/4.-Fitri.Paper-sektor-industri.pdf> pada tanggal 16 Januari 2016.

⁵⁸ Fitri Handayani, *Peran Investasi Industri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia tahun 1990-2010*, (artikel hasil penelitian), diunduh dari

Dalam bidang ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja menjadi perkara yang sangat fundamental. Karena tingginya penyerapan tenaga kerja akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran yang selama ini menjadi isu utama dalam perekonomian.

Kondisi penyerapan tenaga kerja akan sangat bergantung pada tingkat investasi pada suatu daerah. Tanpa bermaksud mengesampingkan faktor lain, investasi merupakan salah satu instrumen penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Semakin tinggi investasi atau penanaman modal akan memperluas kesempatan kerja. Namun kesempatan kerja yang luas, hanya akan menambah masalah baru bila tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi dan batasan-batasan yang digunakan dalam variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan nilai realisasi penanaman modal asing yang digunakan untuk melakukan usaha baik sepenuhnya modal asing maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri di Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2015.

2. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terserap dan digunakan jasanya dalam aktifitas penanaman modal asing di Kota Cilegon dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2015.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi kajian yang pernah dilakukan terkait tema penelitian sejenis baik berupa penelitian, skripsi, thesis, jurnal maupun buku. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dengan tema sejenis;

Penelitian Rudi Sofia Sandika, dkk, berjudul "*Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2003-2012*" menghasilkan bahwa investasi dalam hal ini investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif secara parsial terhadap kesempatan kerja namun tidak signifikan. Variasi perubahan kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012 yang dipengaruhi investasi adalah sebesar 9,8%. Sementara kontribusi investasi terhadap kesempatan kerja tidak mengalami peningkatan yang berarti dan cenderung menurun.⁵⁹

Penelitian Arifatul Chusna berjudul "*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011*" menghasilkan bahwa pertumbuhan sektor industri tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel investasi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sementara hasil uji secara bersama-sama menunjukkan bahwa pertumbuhan industri, investasi dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1980-2011.⁶⁰

⁵⁹ Rudi Sofia Sandika, dkk, "*Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2003-2012,*" dalam *jurnal JOM FEKON*, Vol. 1. No. 2 (Oktober, 2014) diunduh dari jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/47244606 pada tanggal 16 Januari 2016.

⁶⁰ Arifatul Chusna, "*Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2011,*" dalam *EDAJ : Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 (Maret, 2013) diunduh dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/19741775> pada tanggal 16 Januari 2016.

Penelitian Fitri Handayani berjudul *“Peran Investasi Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia tahun 1990-2010”* menghasilkan bahwa penanaman modal asing industri pada jangka panjang tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Indonesia, sedangkan pada jangka pendek, investasi ini berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan koefisien regresi sebesar -207.68 sedangkan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan koefisien regresi sebesar 61.53 dan 235.42.⁶¹

Penelitian Faisal Afandi dalam judul *“Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing (Perspektif Hukum Islam dan UU no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing)”* menghasilkan bahwa, hukum islam memandang penanaman modal asing merupakan sesuatu yang lumrah selama tidak melanggar syariat islam serta islam tidak mengemukakan secara spesifik. Islam memandang aktivitas investasi atau penanaman modal langsung dari segi bentuk dan mekanismenya seperti mudharabah, musyarakah dan muzara’ah. sedangkan UU no 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing tidak membedakan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri hanya saja terdapat perbedaan dalam teknis perijinan dan presentase penanaman modal.⁶²

Berdasarkan empat penelitian terhadulu yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki perbedaan. Penelitian pertama menyebutkan bahwa

⁶¹ Fitri Handayani, *“Peran Investasi Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia tahun 1990-2010,”* (Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014) diunduh dari <https://syariah.iain-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/4.-Fitri.Paper-sektor-industri.pdf> pada tanggal 16 Januari 2016.

⁶² Faisal Afandi, *“Perlakuan Penanaman Modal Asing Perspektif Hukum Islam dan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,”* (Skripsi pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009) diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/2269/> pada tanggal 15 Desember 2015.

investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif secara parsial terhadap kesempatan kerja namun tidak signifikan. Penelitian kedua menghasilkan bahwa pertumbuhan sektor industri tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel investasi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ketiga menghasilkan bahwa penanaman modal asing industri pada jangka panjang tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Indonesia, sedangkan pada jangka pendek, investasi ini berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri sedangkan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian keempat menghasilkan bahwa hukum islam memandang penanaman modal asing merupakan sesuatu yang lumrah selama tidak melanggar syariat islam serta islam tidak mengemukakan secara spesifik. Islam memandang aktivitas investasi atau penanaman modal langsung dari segi bentuk dan mekanismenya seperti mudharabah, musyarakah dan muzara'ah. sedangkan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing tidak membedakan penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri hanya saja terdapat perbedaan dalam teknis perijinan dan presentase penanaman modal.

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ketiga. Yakni bermaksud ingin meneliti sejauh mana investasi penanaman modal asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan variabel penanaman modal asing sebagai variabel (x) sedangkan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel (y) dengan teknik analisis regresi sederhana serta dalam penelitian ini juga berisi analisis tentang investasi atau penanaman

modal dan penyerapan tenaga kerja dari sudut pandang Islam. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar dengan penelitian ketiga dimana penelitian tersebut menggunakan variabel penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagai variabel (x dan x^1) dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel (y) dengan analisis regresi berganda.

E. Hubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman modal asing dapat memberikan sumbangan positif bagi perekonomian dalam berbagai sektor. Sektor tenaga kerja misalnya, masuknya penanam modal asing dapat menjadi stimulus perekonomian dalam negeri khususnya sektor tenaga kerja. Penanaman modal asing akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja, meningkatnya stok modal, tingkat upah dan berkurangnya pengangguran.

Sementara sisi penyerapan tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari penanam modal asing. Perusahaan yang berdiri tentu membutuhkan tenaga kerja untuk operasional perusahaannya. Maka disinilah peran penanaman modal asing dalam penyerapan tenaga kerja terlihat. Semakin tinggi penanaman modal asing tentu akan semakin banyak perusahaan yang berdiri serta akan berimbas pula pada kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Penanaman modal asing menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja baik dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Oleh karenanya, penanaman modal asing dan penyerapan tenaga kerja memiliki keterkaitan yang cukup penting. Dalam perekonomian dewasa ini, penanaman modal asing dan penyerapan tenaga kerja bagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (Ho) menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan diantara dua variabel sedangkan hipotesis alternatif (Ha) menyatakan adanya hubungan diantara dua variabel.⁶⁴

Ho : Penanaman modal asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Cilegon tahun 2008-2015.

Ha : Penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Cilegon tahun 2008-2015.

⁶³ Uma Sekaran, *Research Method For Bussines*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 135.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 73.